



Book Chapter Abdimas
Ekonomi, Ilmu Administrasi,
Ilmu Komunikasi, dan Hukum



Padamu Negeri Kami Mengabdikan

Editor :

Sayyidatul Khoiridah

Dian Ferriswara

Ika Devy Pramudiana

Fedyanty Augustinah

Veronika Nugraheni Sri Lestari

Dwi Cahyono

JILID

2



Book Chapter Abdimas
Ekonomi, Ilmu Administrasi,
Ilmu Komunikasi, dan Hukum



Padamu Negeri Kami Mengabdikan

JILID 2

Editor :
Sayyidatul Khoiridah
Dian Ferriswara
Ika Devy Pramudiana
Fedianty Augustinah
Veronika Nugraheni Sri Lestari
Dwi Cahyono

JILID 2

PADAMU NEGERI KAMI MENGABDI

(Ekonomi, Ilmu Administrasi, Ilmu Komunikasi, dan Hukum)

Editor:

**Sayyidatul Khoiridah, Dian Ferriswara, Ika Devy Pramudiana,
Fedyantya Augustinah, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono.**

Layouter:

Dewi

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright © 2022

Penerbit



UNITOMO PRESS

Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia
press@unitomo.ac.id
Telp: (031) 592 5970
Fax: (031) 593 8935

Cetakan Pertama : Februari 2022

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : x + 266 halaman

Anggota IKAPI: 227/ALB/JTI/2019

ISBN: 978-623-6665-24-4 (jil.2 PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KONTRIBUTOR

Siti Naviah, Samsul Huda, Fedianty Augustinah, Siti Marwiyah, Vieta Imelda Cornelis, Nihayatus Sholichah, Ika Devy Pramudiana, Sri Roekminiati, Sarwani, Andry Herawati, Liling Listyawati, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Masnunah, Dwi Cahyono, Nurmawati, Mustika Winedar, Nur Sayidah, Shanty Ratna Damayanti, Jajuk Suprijati, Alvy Mulyaning Tyas, Sutarmin, Sugiyanto, Wiwik Budiarti, Wella Sandria, Arniwita Sy, Adi Putra, Dian Ferriswara, Sri Kamariyah, Widyawati, Cicilia Tantri Suryawati, Putut handoko, Cahyaningsih Pujimahanani, Safrin Zuraidah, Achmad Choiron, Achmad Kusyairi, Sumaryam, Raden Hartopo Eko Putro, Damajanti Sri Lestari, Eny Haryati, Spto Pramono, Hendro Wardhono, Priyanto, M. Syahrul Borman, Susi Ratnawati, Nurul Umi Ati, Cahyaning Umul Chasanah Nursyifani, Kus Indarto, Irwantoro, Lukman Arief, Anggraeni Rahmasari, Redi Panuju, Budi Santoso, R. Ayu Erni Jusnita, Sanhari Prawiradiredja, Syaiful Hidayat, Farida, Subekti, Sri Astutik, Galuh Lintang Taslim, Ratnaningsih, dan Sudjatmiko

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, anugerah dan perkenan-Nya, maka luaran dalam bentuk buku bunga rampai atau book chapter kumpulan hasil pengabdian masyarakat dosen-dosen baik dari internal maupun eksternal Universitas Dr. Soetomo Surabaya volume ke-2 ini dengan judul “Padamu Negeri Kami Mengabdikan” dapat terselesaikan.

Buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Unitomo Press (UP) sebagai leading sektor dalam hal penerbitan buku sekaligus penggagas dari penerbitan book chapter “Padamu Negeri Kami Mengabdikan”. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua dosen yang telah memberikan sumbangan pemikiran atas kegiatan pengabdian masyarakatnya yang dikemas dalam bentuk artikel pada book chapter ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua dekan di masing-masing perguruan tinggi yang telah mensupport kegiatan pengabdian dosen sampai dengan penerbitan book chapter ini. Kami berharap hasil luaran berupa book chapter pengabdian ini memberikan nilai kemanfaatan terutama dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi dosen saat ini dan di masa yang akan datang.



Book chapter “Padamu Negeri Kami Mengabdi” terbagi menjadi dua lingkup buku. Lingkup pertama berisi tentang aspek pendidikan, teknologi, kesehatan, pertanian, perikanan, dan pangan. Lingkup kedua berisi tentang aspek ekonomi, ilmu administrasi, ilmu komunikasi, dan hukum. Semoga dengan terbitnya book chapter ini mampu membangkitkan semangat dalam menerbitkan buku-buku selanjutnya dan semoga menjadi motivasi bagi para dosen untuk selalu menulis dan menerbitkan karyanya dalam bentuk buku. Karena dosen yang profesional adalah dosen yang kreatif dalam pengajaran serta mampu meneliti dan mengabdi, yang mana hasil penelitian maupun pengabdianya dapat dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah maupun buku seperti ini.

Akhir kata semoga Allah Yang Maha Kuasa melimpahkan kasih dan berkahnya kepada kita semuanya, Aamiin.

Surabaya, Februari 2022
Rektor Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KONTRIBUTOR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAGIAN PERTAMA: EKONOMI

A. PENDAMPINGAN MENEJEMEN USAHA AYAM RAS PEDAGING (BROILER) KABUPATEN LAMONGAN (Oleh: Siti Naviah dan Samsul Huda)	1
B. PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA (Oleh: Fedianty Augustinah, Siti Marwiyah, dan Vieta Imelda Cornelis)	13
C. PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK DIGITAL MARKETING SAAT PANDEMI COVID-19 BAGI WIRAUSAHA DI KABUPATEN PAMEKASAN (Oleh: Fedianty Augustinah, Nihayatus Sholichah, Ika Devy Pramudiana, dan Sri Roekminiati).....	27
D. SOSIALISASI PEMASARAN ONLINE DAN MOTIVASI PELAKU USAHA MIKRO DI SENTRA WISATA KULINER PENJARINGANSARI SURABAYA (Oleh: Sarwani, Andry Herawati, dan Liling Listyawati)	41
E. PENDAMPINGAN MASYARAKAT PADA USAHA AYAM PETELUR DI DESA BANDANG DAJAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA (Oleh: Veronika Nugraheni Sri Lestari, Masnunah, Dwi Cahyono, dan Nurmawati)	57

- F. PENGUATAN RANTAI PASOKAN UNIT TOKO KOPERASI WANITA MEDOKAN AYU UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(Oleh: Mustika Winedar, Nur Sayidah, Shanty Ratna Damayanti, Jajuk Suprijati, dan Alvy Mulyaning Tyas) 67
- G. IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR EKONOMI SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI HULU DAS BRANTAS DESA TAWANGSARI, PUJON, MALANG
(Oleh: Sutarmin, Sugiyanto, dan Wiwik Budiarti) 81
- H. PENINGKATAN KREATIFITAS BERWIRAUSAHA KELOMPOK WANITA TANI (KWT) PUSPA INDAH DI RT.06 KELURAHAN SIMPANG III SIPIN, KOTA BARU, KOTA JAMBI
(Oleh: Wella Sandria, Arniwita Sy, dan Adi Putra) 95

BAGIAN KEDUA: ILMU ADMINISTRASI

- A. PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN AGRO WISATA D'GANJARAN SAMBIBULU BUMDES SAMBI MADU DESA SAMBIBULU KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO
(Oleh: Dian Ferriswara, Sri Kamariyah, dan Widyawati) 105
- B. PARIWISATA SUMBER DHUWUR DESA WONOSARI MOJOKERTO
(Oleh: Cicilia Tantri Suryawati, Putut handoko, dan Cahyaningsih Pujimahanani) 121
- C. DESA TANGGUH BENCANA DI DESA BUMI AJI KECAMATAN SUMBER BRANTAS KOTA BATU
(Oleh: Safrin Zuraidah, Achmad Choiron, Achmad Kusyairi, Sumaryam, dan Hartopo Eko Putro)..... 131
- D. SOSIALISASI PERAN PUSKESMAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA BATU
(Oleh: Damajanti Sri Lestari, Andry Herawati, Liling Listyawati, Nihayatus Sholichah, dan Sri Kamariyah) 139

- E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERDAMPAK
RISIKO BENCANA MELALUI PEMAHAMAN DASAR-
DASAR MITIGASI BENCANA DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA 05 KOTA BATU
(Oleh: Eny Haryati, Sapto Pramono, Sri Roekminiati, Dian
Ferriswara, dan Widyawati) 157
- F. MODEL PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI PASCA
BENCANA BANJIR BANDANG DI KOTA BATU
(Oleh: Hendro Wardhono, Priyanto, Siti Marwiyah,
M. Syahrul Borman, dan Safrin Zuraidah) 173
- G. MELESTARIKAN BATIK TULIS ASLI SIDOARJO
SEBAGAI WARISAN BUDAYA DAERAH
(Oleh: Susi Ratnawati, Nurul Umi Ati, Cahyaning Umul
Chasanah Nursyifani, dan Kus Indarto)..... 187
- H. PENGEMBANGAN PESANTRENPRENUER
BERBASIS PENERAPAN BUDIDAYA AYAM
KAMPUNG UNGGUL
(Oleh: Irwantoro, Lukman Arief, dan Anggraeni Rahmasari) .. 195

BAGIAN KETIGA: ILMU KOMUNIKASI

- A. PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN *WEBSITE*
DESA PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN
MOJOKERTO
(Oleh: Redi Panuju, Budi Santoso, R. Hartopo Eko Putro,
R. Ayu Erni Jusnita, Sanhari Prawiradiredja) 207
- B. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM
KOMUNIKASI PUBLIK MELALUI KAMPANYE
SOSIAL DAN KREASI KONTEN MEDIA
(Oleh: Sanhari Prawiradiredja, Redi Panuju, Syaiful Hidayat,
Farida)..... 219

BAGIAN KEEMPAT: HUKUM

- A. HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(Oleh: Subekti, Sri Astutik, dan Galuh Lintang Taslim) 231

B.	TATA CARA PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DI TEMPAT PENGUNGSIAN ERUPSI GUNUNG SEMERU KABUPATEN LUMAJANG (Oleh: Siti Marwiyah, Hendro Wardhono, Nur Sayidah, Priyanto, M. Syahrul Borman)	241
C.	PENDAMPINGAN AKADEMISI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISABILITAS DI KABUPATEN LUMAJANG (Oleh: Ratnaningsih dan Sudjatmiko)	259

HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

Subekti¹, Sri Astutik², Galuh Lintang Taslim³

^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: ¹subekti@unitomo.ac.id, ²sri.astutik@unitomo.ac.id,

³galuh.lintang@unitomo.ac.id

1. Pendahuluan

Pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang justru berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah perpisahan atau putusnya hubungan suami-istri. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak anak. Apabila pasangan suami istri bercerai, siapa yang wajib memenuhi hak-hak, seperti hak atas kesehatan, hak asuh, hak atas pendidikan, sehingga perlu dicarikan bagaimana solusinya.

2. Kajian Teori

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meski perkawinan telah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi putus. Suami Istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik dan memelihara anaknya. Termasuk dalam hal ini pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Isi Undang-Undang Perkawinan tersebut mencerminkan bahwa hak-hak anak wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya walaupun sudah bercerai.

Perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. (R. Soetomo Prawirohamidjojo, 2008). Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan. Ini berarti bahwa suami dan istri yang pada waktu melakukan perkawinan dilandasi oleh perasaan kasih dan sayang

sebagai suami istri tersebut sudah tiada lagi. Selain itu, jika dalam perkawinan yang kemudian diputuskan itu menghasilkan anak-anak, maka perceraian mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, juga berdampak secara psikologis terhadap kejiwaan anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat dari masing-masing suami istri yang bercerai. (Syaiuddin, 2012) Selain memantapkan niat sebagaimana dijelaskan Budi Susilo di atas, suami atau istri yang ingin bercerai juga perlu menjernihkan pikiran, dalam arti melandasi pikiran dengan alasan-alasan objektif, yang tidak hanya emosional tetapi juga rasional untuk bercerai, mengacu kepada alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975. Upaya menjernihkan pikiran juga perlu dilakukan dalam spirit dan ritual agama yang dianut oleh suami dan istri, agar diperoleh ketenangan dan ketentrangan hati yang penting bagi dihasilkannya pikiran yang objektif, sehingga menimbulkan kesiapan untuk menerima akibat hukum perceraian dan dampak psikologinya terhadap suami atau istri itu sendiri, anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat terdekat mereka. (Susilo, 2008)

Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subyek hukum tertentu atau semua subyek tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun atau kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui dan diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi oleh hukum. (Sidharta, 2000). Dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak secara terperinci mengatur tentang hak-hak anak seperti hak anak untuk memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman, memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan (Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000).

3. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dihadiri oleh warga desa 50 orang karena masih pandemic sehingga audience dibatasi dengan tetap melaksanakan Prokes secara ketat. Audience bisa berinteraksi secara langsung dengan Tanya jawab atau diskusi. Durasi waktu adalah dua

jam. Enam puluh menit memberikan materi penyuluhan dan enam puluh menit adalah diskusi/tanya jawab.

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Mempersiapkan surat-surat untuk dikirim ke Kepala Desa agar diijinkan untuk melakukan penyuluhan di desa Ngrimbi
2. Mencari informasi mengenai masalah-masalah yang sedang aktual di masyarakat dengan membaca koran, menonton televisi atau dengan diskusi dengan kolega atau mitra serta kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat
3. Setelah menemukan masalah yang aktual dan relevan dengan program maka dibuat tema
4. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-hukum primer maupun sekunder, seperti undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara mengumpulkan dan mempelajari undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian, teori-teori, tulisan-tulisan serta pendapat para ahli di bidang hukum dan bidang lainnya yang berkaitan dengan materi penyuluhan ini.
5. Membuat rangkuman atau ringkasan sebagai bahan atau materi yang akan disampaikan yang di dalamnya memuat solusi untuk mengatasi permasalahan
6. Terakhir adalah melakukan penyuluhan di Desa Ngrimbi Kecamatan Boreh Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
7. Setelah materi selesai disampaikan audience diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung mengenai hal-hal yang belum jelas dan langsung diberikan jawaban dengan penjelasannya.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

NO	NAMA KEGIATAN	MINGGU KE			
		1	2	3	4
1	Perngiriman surat ke Kepala Desa dan jawabannya				
2	Penentuan jadwal penyuluhan dan koordinasi				
3	Penyusunan materi				
4	Pelaksanaan penyuluhan				
5	Penyusunan laporan				

4. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dimulai pukul 10.00-12.00 wib bertempat di balai desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diikuti oleh 50 orang warga desa Ngrimbi. Peserta penyuluhan antusias mengikuti sampai acara selesai. Banyak juga pertanyaan yang diajukan terkait perkawinan dan perceraian sepertimisalnya hak anak dan istri pada kasus perceraian yang perkawinannya tidak dicatatkan atau dikenal dengan nikah siri



Gambar 1. Penyuluhan hak anak pasca perceraian di desa Ngrimbi, Jombang

Materi penyuluhan yang disampaikan adalah Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Jelas pembentuk undang-undang mengharapkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi prakteknya perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang justru berakhir dengan perceraian dan yang menjadi korban biasanya anak karena hak-hak anak tidak terpenuhi pasca perceraian.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa salah satu akibat dari putusannya perkawinan adalah sebagai berikut.

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberikan keputusan.
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak terdapat pasal yang menjelaskan hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ayah atau ibu. Namun, terkait dengan hal ini Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci sebagai berikut.

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- (2) Pemeliharaan anak yang sudahmumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dari penjelasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ibu jika anak tersebut belum berumur 12 tahun. Hak asuh anak yang terdapat dalam Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 105 KHI dapat dipahami bahwa hak asuh anak jatuh pada ibu, sedangkan biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ayat (1) menegaskan "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ayat (2) menegaskan "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1 menegaskan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.". Selanjutnya dalam Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa salah satu orang tua saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama tentang pencabutan kuasa hak asuh anak jika terdapat alasan kuat mengenai 3 hal tersebut.

Dalam hubungannya dengan gugatan hak asuh anak, jika dilihat dari sisi kepentingan penggugat sekurangnya terdapat dua kemungkinan bentuk tuntutan yaitu:

- (1) Penggugat berkepentingan hanya untuk menetapkan menurut hukum bahwa hak pemeliharaan atas anak tersebut berada dalam penguasaannya sedangkan faktanya anak tersebut memang sudah berada dalam pemeliharaan dan penguasaannya. Tuntutan ini diajukan dengan alasan adanya indikasi kuat bahwa pihak tergugat

ingin merebut si anak sedangkan tergugat tidak mampu memberikari jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi si anak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pihak tergugat tidak bisa mengambil anaknya begitu saja untuk dikuasai.

- (2) Penggugat disarnping berkepentingan untuk rnenetapkan secara hukum atas anaknya berada dalarn pemeliharaan dan penguasaannya juga berkepentingan untuk memperoleh anaknya kembali ke dalam pemeliharannya yang faktanya selarna ini telah dikuasai oleh tergugat. Selain hak asuh anak yang menjadi masalah pasca perceraian adalah mengenai pendidikan, biaya hidup, tempat tinggal dll. Dalam hal ini, walaupun orang tua bercerai, mereka tetap ,mempunyai kewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan rnartabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 No. 23 Tahun 2002 ayat (2) menegaskan bahwa "Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamintumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Akan tetapi dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian tersebut sering terdapat hambatan yaitu karena keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak antara lain anak menjadi minder, konflik batin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi dan melawan/membantah orang tua.

Perceraian memang pahit,akan tetapi perceraian lebih baik dipilih daripada kehidupan rumah tangga menjadi terpuruk sehingga bisa menyebabkan berbagai kemaksiatan. Tugas ayah dan ibu berikutnya adalah menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anggota keluarganya agar anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak condong kepada sikap durhaka. Baik kepada ibu, ayah, maupun keduanya. Hal ini karena ayah dan ibu adalah orang tua dari anak.

Dengan demikian, fenomena yang terjadi seperti berebut hak asuh anak, mengadu pada Komisi Perlindungan Anak maupun LSM-

LSM Peduli Anak seharusnya tidak perlu terjadi. Hal itu justru bisa menimbulkan stress pada anak. Apalagi sampai menghindarkan anak dari pertemuan dengan ayah atau ibunya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila anak-anak menjadi depresi dan membenci salah satu maupun kedua orang tuanya. Inilah saatnya untuk memutus lingkaran setan dari kesalahan pemahaman mengenai hak asuh anak dan pemahaman mengenai hak-hak anak pasca perceraian.

Setelah materi selesai disampaikan audience diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung mengenai hal-hal yang belum jelas dan langsung diberikan jawaban dengan penjelasannya.

5. Kesimpulan

Dalam hal terjadi perceraian, Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Perceraian memang pahit, akan tetapi perceraian lebih baik dipilih daripada kehidupan rumah tangga menjadi terpuruk sehingga bisa menyebabkan berbagai kemaksiatan. Tugas ayah dan ibu berikutnya adalah menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Acknowledgement

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Mitra yaitu Kepala Desa desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yang sudah mengizinkan dan menyediakan tempat penyuluhan hukum. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo yang sudah memfasilitasi agar kegiatan ini dapat terlaksana.

Referensi

- Endang Sumiarni dan Chandera Halim. (2000). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, M. P. (2008). *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sidharta, M. K. dan B. A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni.
- Susilo, B. (2008). *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustisia.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.

Biografi Penulis 1



Dr. Subekti, S.H., M. Hum, lahir di Lubuk Linggau, 15 November. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurusan Hukum Keperdataan. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Program Studi Ilmu Hukum dan pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya. Penulis sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO)

Surabaya (tahun 1996 - sekarang). Penulis juga pernah menjadi dosen LB di UPN “Veteran” Jawa Timur (tahun 2009 - 2016) dan pernah menjadi dosen LB di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II (tahun 2008 - 2016) dan Kaprodi Magister Ilmu Hukum (tahun 2017 – Maret 2022). Penulis aktif melakukan penelitian, pernah memperoleh hibah Dikti tahun pertama dan kedua (2014 dan 2015), serta aktif mengisi acara on air di RRI Surabaya pada program "Hukum, Wanita, dan Keluarga" (tahun 2011- 2018). Penulis juga sebagai asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya. Menulis Buku referensi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan PPJB” dan “Sistem Dua Badan Perwakilan di Indonesia dalam Perspektif Bikameral”. Sebagai editor buku referensi “Hukum Pertanahan, Hak Pengelolaan Atas Tanah, Eksistensi, Pengaturan dan Praktek” dan mempunyai dua hak cipta.

Biografi Penulis 2



Sri Astutik, lahir di Blitar, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Program Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum ditempuh di Universitas Airlangga Surabaya. Dengan Beasiswa dari BPPDN dan Hibah Disertasi, penulis mengambil konsentrasi di Bidang Bisnis dan Perlindungan Konsumen. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Pengelola Lex Journal Fakultas Hukum; Sekretaris LKBH Universitas Dr. Soetomo; Pengurus Pusat Studi Kewirausahaan dan Koperasi Universitas Dr. Soetomo; Pengurus Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia; Pengurus Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) Jawa Timur; Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Dr. Soetomo.

Biografi Penulis 3



Galuh Lintang Taslim SH., MSi., MH lahir di Surabaya, 4 November 1981. Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Dr. Soetomo Program Studi Magister Komunikasi dan pendidikan S2 di Universitas Narotama Program Studi Ilmu Hukum. Penulis sebagai dosen DPK di Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya (tahun 2005 - sekarang) dan pernah menjadi dosen LB di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Penulis menjabat sebagai sekretaris GPM (tahun 2015 – sekarang). Aktif mengisi acara on air di RRI Surabaya pada program “Hukum, Wanita dan Keluarga” (tahun 2011 – 2018)